

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI).¹ Dalam perjalanannya, Desa merupakan bagian dari suatu pemerintahan daerah di tiap-tiap Kabupaten/Kota yang ada dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunannya secara utuh. Hingga pada akhirnya, di tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga yang terbaru diubah sebagian yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jika dicermati, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian mengatur terkait dengan sistem pemerintahan desa secara khusus, sebelumnya desa

¹ Lihat, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

masuk dalam pemerintahan daerah. Akan tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan dan kekhususan untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri. Hal ini dilakukan guna mendukung pengelolaan dan pemberdayaan desa dan masyarakatnya secara penuh dan mandiri. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.²

Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa memiliki beberapa struktur kelembagaan dan mekanisme kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Hal ini guna menciptakan pemberdayaan dan pembangunan di tiap-tiap desa lebih optimal. Adapun struktur kelembagaan dalam pemerintahan desa seperti Kepala Desa dibantu Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD), sebagai mitra kerja yang juga mempunyai kedudukan yang sejajar dalam pemerintahan desa untuk mengayomi masyarakat desa, hingga Badan Usaha Milik Desa.³

BPD merupakan lembaga penting dalam pemerintahan desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴ BPD juga diatur secara tersendiri dalam Peraturan Menteri Dalam

² Lihat, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Heri Kusmanto, *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2013, Vol.1, No.1, hlm.40.

⁴ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terkait dengan fungsi BPD, di antaranya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa.⁵

Hal yang menarik dari BPD itu sendiri, yakni terkait mekanisme pemilihan anggota BPD itu sendiri. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, proses pemilihan anggota BPD memiliki dua mekanisme yakni melalui musyawarah perwakilan dan pemilihan langsung secara demokratis.⁶ Kemudian di dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, calon anggota BPD yang dipilih melalui proses pemilihan langsung secara demokratis, yakni dipilih langsung oleh masyarakat Desa yang memiliki hak untuk memilih. Setelah calon anggota terpilih, kemudian hasil tersebut disampaikan kepada Kepala Desa oleh panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih. Kemudian Kepala Desa menyampaikan hasil tersebut kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan.

Mekanisme pemilihan anggota BPD tersebut merupakan dua sistem pemilihan yang baru bagi masyarakat desa dalam memilih anggota BPD. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan anggota BPD hanya menggunakan satu mekanisme pemilihan saja, yakni melalui musyawarah

⁵ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

keterwakilan saja. Dengan adanya mekanisme pemilihan anggota BPD yang baru, yakni melalui mekanisme pemilihan langsung tentunya hal ini masuk ke dalam kategori pemilihan secara demokratis bagi masyarakat desa. Akan tetapi, dalam mekanisme pemilihan anggota BPD secara demokratis yakni melalui pemilihan langsung tersebut, menimbulkan problematika baru, yakni adanya potensi kecurangan terkait proses pemilihan anggota BPD itu sendiri yang berdampak pada persoalan keabsahan hasil pemilihan nantinya.

Pemilihan langsung pada anggota BPD memang berbeda dengan pemilihan langsung pada umumnya. Hal ini dikarenakan hanya terbatas pada ruang lingkup desa saja. Akan tetapi, pemilihan langsung anggota BPD akan menentukan kandidat dengan pemilih mayoritas atau suara terbanyak. Sehingga mengakibatkan adanya calon anggota BPD dan pendukungnya yang kemungkinan tidak dapat menerima hasil kekalahan mereka sehingga menimbulkan suatu konflik atau perselisihan. Penduduk di Indonesia sebagian besar terdiri dari orang-orang yang tinggal di desa, sehingga semakin penting untuk mempelajari bagaimana demokrasi dilaksanakan.⁷

Pemilihan anggota BPD yang dilakukan melalui pemilihan langsung kerap memicu suatu konflik atau perselisihan dalam masyarakat desa. Dalam hal ini terdapat beberapa kasus perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung, seperti kasus yang pernah terjadi pada Tahun 2019, di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, masyarakat desa mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

⁷ Yudi Widagdo Harimurti *et.al.*, *Consensus as Democratic Education on the Village Consultative Body Election in Bangkalan*, Journal of Social Studies Education Research (JSSER), 2020, Vol.11, No.2, hlm. 86.

Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur guna melakukan protes bahwasanya ditemukan adanya intervensi dari Kepala Desa Kalaena terhadap panitia pemilihan BPD Desa Kalaena agar memenangkan salah satu calon anggota BPD. Selain itu, ditemukan juga adanya penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ternyata bukan berasal dari masyarakat asli Desa Kalaena.⁸

Kemudian kasus selanjutnya pada tahun yang sama, yakni pada tahun 2019, terjadi di Desa Karya Mukti Kecamatan Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, Terdapat indikasi pemilihan anggota BPD tidak berjalan secara transparan. Dari pihak panitia tidak ada sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai berapa jumlah calon anggota BPD. Sehingga banyak masyarakat desa yang tidak mengetahuinya dan berakibat tidak mendapatkan hak suara untuk ikut memilih anggota BPD tersebut. Kemudian calon anggota BPD yang mendaftar tidak memenuhi kuota yang seharusnya, adanya kandidat bayangan, juga waktu pemilihan dilakukan pada saat malam hari yang mengakibatkan banyaknya masyarakat desa tidak dapat memilih sehingga masyarakat kehilangan hak pilihnya.⁹

Kecurangan dalam pemilihan anggota BPD di tiap-tiap desa yang tersebar di seluruh wilayah NKRI terus bertambah dari waktu ke waktu. Hingga yang terbaru pada Tahun 2024, yakni di Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Puluhan masyarakat desa mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang guna

⁸ Dikutip dari: <https://meduonline.co.id/pemilihan-bpd-kalaena-ditengarai-sarat-kecurangan/>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pada pukul 18.27 WIB.

⁹ Dikutip dari : <https://dinamikajambi.com/pemilihan-bpd-di-batanghari-disinyalir-tak-transparan-masyarakat-protes/>, diakses pada tanggal 21 April 2024 Pukul 18.30 WIB.

melakukan aksi demonstrasi menuntut untuk melakukan pemilihan ulang anggota BPD Desa Patarongan. Hal ini dikarenakan terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan anggota BPD di desa tersebut untuk memenangkan salah satu kandidat.¹⁰

Jika dicermati, terjadinya kasus-kasus kecurangan terkait dengan pemilihan anggota BPD di Desa tersebut dikarenakan terkait dengan mekanisme pemilihan anggota BPD dalam peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan, seperti belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pentingnya pengawasan terhadap panitia pemilihan anggota BPD di tiap-tiap desa, hingga tidak adanya upaya hukum yang pasti dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD apabila sewaktu-waktu ditemukan terjadi kecurangan pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa secara demokratis.

Hal tersebut berbeda dengan pemilihan Kepala Desa. Jika terjadi suatu perselisihan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa, dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan, *“dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”*.¹¹ Pengaturan yang demikian diatur secara eksplisit demi kepastian hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

¹⁰ Dikutip dari : <https://mediaseputarkita.com/2024/01/sengketa-pemilihan-bpd-puluhan-warga-petarongan-geruduk-dpmd-sampang/>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 18.47 WIB.

¹¹ Lihat, Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diruuh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur secara spesifik mengenai BPD, belum diatur secara eksplisit dan jelas mengenai prosedur dan upaya hukum terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung secara demokratis. Padahal, antara BPD dan Kepala Desa merupakan suatu lembaga yang sama kedudukannya dalam pemerintahan desa, dan BPD dalam pengisian keanggotaannya juga terdapat suatu mekanisme pemilihan secara langsung demokratis.

Sehingga, dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi suatu kekosongan norma hukum (*vacum of norm*) dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait mekanisme pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung secara demokratis tersebut, khususnya pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD. Hans Kelsen berpendapat bahwsanya, yang dimaksud dengan kekosongan norma hukum (*vacum of norm*) bukan hanya semata-mata tidak adanya norma hukum sama sekali. Melainkan norma hukum berlaku atau yang sudah ada tidak dapat diterapkan pada suatu kasus konkrit karena tidak ada norma hukum yang lebih umum yang sesuai dengan kasus tersebut.¹²

¹² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta; Konstitusi Press, 2012), hlm. 119.

Sebagai konsekuensi logis dari suatu negara hukum *rechtstaat*¹³ sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, sudah sepatutnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menempatkan hukum sebagai suatu sandaran yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan kehidupan negara dan bernegaranya. Kepastian hukum yang mengusung semangat *legisme* sangat dibutuhkan dalam menjalankan segala kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Masyarakat selalu mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.¹⁴ Termasuk pada sub bagian masyarakat terkecil dalam NKRI, yakni masyarakat desa sekalipun. Hal ini pula yang diperlukan dalam menyikapi suatu penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam hal pemilihan anggota BPD guna menjamin hak-hak tiap-tiap masyarakat desa dalam kontestasi pemilihan anggota BPD yang dipilih secara demokratis.

Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini pemerintahan dan rakyat Indonesia secara bersama-sama memilih cara menyelenggarakan Negara Indonesia dengan demokrasi.¹⁵ Hal ini merupakan amanat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, praktik demokratisasi di NKRI juga berlaku pada bagian pemerintahan yang paling

¹³ Lihat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Laurensius Arliman S., *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Dialogia Iuridica, 2019, Vol.11, No.1, hlm.9.

¹⁵ Yudi Widagdo Harimurti, *Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi*, Jurnal RechtIdee, 2022, Vol.17, No.1, hlm.8.

kecil yakni pemerintahan desa. Pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung merupakan suatu konsekuensi logis dari adanya praktik demokratisasi di Indonesia.

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan di atas, menarik untuk kembali diteliti secara komprehensif guna untuk menemukan suatu konsep demi kepastian hukum terkait upaya hukum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung secara demokratis dalam sudut pandang konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih secara langsung dalam peraturan perundang-undangan?
- 1.2.2. Bagaimana seharusnya konsep terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih secara langsung diatur?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini secara garis besar, tujuan penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Tujuan Penelitian Umum dan Tujuan Penelitian Khusus yang penjabarannya sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami secara umum terkait pengaturan dan konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yakni meliputi:

- a) Untuk mengetahui dan memahami prosedur pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- b) Untuk mengetahui dan memahami konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung secara demokratis.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis yang penjabarannya sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum dan teori-teori hukum khususnya mengenai kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa, serta konsep mekanisme pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yakni guna menggali lebih dalam dan menjadikan suatu rujukan di kemudian hari terkait dengan kepastian hukum yang berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih melalui pemilihan langsung secara demokratis.

1.5. Keaslian Penelitian

Guna mendukung keaslian penelitian yang berjudul, “*Kepastian Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa*”, disajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan dalam pembahasannya. Adapun penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1: Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dan Perbedaan
1.	Sukardi (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Tahun 2013)	Penyelesaian Sengketa mengenai Tahapan dan Hasil Pemilihan Kepala Desa	Membahas mengenai penyelesaian sengketa dari tahapan hingga hasil suatu pemilihan Kepala Desa	Korelasi dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai penyelesaian suatu perselisihan, hanya saja pada penelitian yang akan dilakukan ini pembahasan lebih ditekankan pada

				penyelesaian perselisihan hasil pemilihan keaanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2.	Ach. Fauzan (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2020)	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa	Membahas mengenai batas ruang lingkup peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di tingkat Pemerintahan Desa dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Desa	Memiliki korelasi karena sama-sama membahas mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akan tetapi perbedaannya pada penelitian yang akan dilakukan ini lebih luas, bukan hanya seputar penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, akan tetapi lebih mengerucut pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3.	Arif Budiharto (Fakultas Hukum,	Tinjauan Hukum Administrasi Negara	Membahas mengenai kewenangan Badan	Memiliki korelasi terkait pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan

	Universitas Gadjah Mada, Tahun 2017)	Terhadap Kewenangan Badan Prmusyawara tan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa Bokoharjo Kabupaten Sleman	Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem Pemerintahan Desa di Desa Bokoharjo Kabupaten Sleman dalam perspektif Hukum Administrasi Negara	Desa (BPD) dalam tinjauan hukum administrasi negara, namun perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan lebih ditekankan terkait pembahasan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa
4.	Syifa Ramadhanti (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Tahun 2020)	Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan permusyawar atan Desa	Membahas mengenai kedudukan dan penyelesaian sengketa pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Terdapat korelasi pembahasan yakni sama-sama membahas penyelesaian perselisihan pada pemilihan anggota BPD. Namun terdapat perbedaan, Penelitian yang terdahulu merupakan penelitian skripsi hukum pada tingkat strata 1 (satu) ilmu hukum sedangkan penelitian ini merupakan penelitian tesis hukum

				pada strata 2 (dua) ilmu hukum, kemudian perbedaan selanjutnya terkait konsep yang ditawarkan, pada penelitian terdahulu menawarkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi, sementara pada penelitian ini menawarkan konsep perubahan pada pengaturan terkait pemilihan BPD itu sendiri, yakni penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung dapat diselesaikan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi.
--	--	--	--	--

Sumber: Bahan Hukum Sekunder yang sudah diolah, 2024.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diperlukan suatu metode penelitian guna menyajikan hasil penelitian yang sifatnya tersusun secara terstruktur, sistematis, dan metodologis. Hal ini diharapkan nantinya dalam penyajian dan penyusunan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menghasilkan suatu argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu permasalahan di dalam masyarakat sudah benar atau tidak, serta bagaimana seharusnya menurut hukum.¹⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan yang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, guna menyelesaikan isu hukum yang diangkat.¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2005), hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan, bahwa dalam melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), perlu dilakukan dalam sebuah penelitian hukum karena memang belum atau tidak ada aturan hukum terkait isu hukum yang dihadapi. Diperlukan dalam membangun suatu konsep hukum perlu merujuk pada berbagai pandangan-pandangan atau doktrin dari ahli hukum dan juga prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.¹⁸ Hasil telaah dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat menawarkan konsep alternatif (*alternative concept*) terkait isu hukum yang diangkat.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang diangkat. Pendekatan ini diperlukan kalau memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir sesuatu yang sedang dipelajari.¹⁹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*), yakni melihat, membaca, dari hasil karya tulis orang lain, buku-buku hukum, Jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 178

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

dibahas. Adapun nantinya akan ditemukan beberapa bahan hukum baik primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

²⁰ *Ibid.*, hlm.181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sementara bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum meliputi, buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan doktrin pendapat ahli hukum serta putusan pengadilan (yurisprudensi).²¹

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum, baik hahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilakukan suatu analisis bahan hukum guna mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan nantinya. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan nantinya dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif, yakni merupakan cara menginterpretasikan dan dan menguraikan peraturan-peraturan hukum, konsep dan teori hukum, serta prinsip hukum terkait dengan isu hukum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung. Diperlukan teknik pendekatan penafsiran hukum sistematis dan penafsiran hukum analogis terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal BPD. penafsiran hukum sistematis merupakan suatu penafsiran yang menghubungkan antar pasal dalam suatu peraturan hukum yang berasal dari pembentuk hukum. Sementara peafsiran hukum analogis merupakan suatu penafsiran yang mempersamakan suatu hal yang belum diatur dalam suatu peraturan hukum dengan hal yang sudah diatur dalam peraturan hukum.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 181.

²² Cecep Cahya Supena, *Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*, Jurnal MODERAT, 2022, Vol.8, No.2, hlm. 431

Adapun penafsiran hukum sistematis dan penafsiran hukum analogis dilakukan mulai dari melakukan telaah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dilakukan guna menemukan konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota BPD yang dipilih melalui pemilihan langsung nantinya.